



PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI NATUNA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 171 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa guna pencapaian kinerja pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat diberikan insentif pemungutan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, sehingga target pencapaian pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah senantiasa dapat teralisasi;
- c. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan pembayaran insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna;
4. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

- (2) Karakteristik dan kondisi obyek daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri antara lain sebagai berikut :
- a. Kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam membiayai pembangunan daerah, terutama yang menjadi program dan prioritas di daerah;
 - b. Tingkat kesulitan/kesukaran dalam pelaksanaan pemungutan;
 - c. Tanggungjawab dan intesitas keterlibatan dalam pelaksanaan pemungutan; dan,
 - d. Capaian kinerja tertentu pemungutan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

(1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:

- a. Pejabat dan pegawai instansi / SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
- b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Juru Pungut dan Kepala Desa/Lurah, Pengelola Kecamatan dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh SKPD pelaksana pemungut Pajak Bumi dan Bangunan;
- e. Pihak lain yang mendukung pemungutan.

(3) Pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c dapat diberikan dalam hal belum diberikan remunerasi berupa tambahan penghasilan untuk peningkatan kinerja;

(4) Instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :

- a. Dinas Pendapatan Daerah, yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Penerangan Jalan (PLN / Non PLN), Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- b. Badan Lingkungan Hidup, yaitu : Retribusi Izin Gangguan Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pemeriksaan Ala Pemadam Kebakaran, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;
- c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu : Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;

- d. Dinas Pertambangan dan Energi, yaitu : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;
- e. Dinas Koperasi dan UKM, yaitu : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;
- f. Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi, yaitu : Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Terminal dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;
- g. Dinas Kesehatan, yaitu : Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;
- h.. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna, yaitu : Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Tempat Parkir Khusus;
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu :Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;
- j. Badan Kepegawaian Daerah, yaitu : Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;
- k. Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu : Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;
- l. Dinas Pertanian, yaitu : Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;
- m. Dinas Pekerjaan Umum, yaitu : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;
- n. Dinas Kehutanan dan Perkebunan, yaitu Retribusi Penjualan Produksi Usaha perkebunan dan Retribusi usaha Kehutan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;
- o. Dinas Pendidikan, yaitu : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;
- p. Badan Perencanaan Daerah dan Penanaman Modal, yaitu : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;
- p. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;
- q. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah , yaitu : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;
- r. Sekretariat Dewan, yaitu : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;

- s. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, yaitu : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;
 - t. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga, yaitu : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;
 - u. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, yaitu : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;
 - v. Kantor Satpol PP dan PMK, yaitu : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;
 - y. Kantor Perpustakaan Daerah, yaitu : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;
 - z. Kantor Camat se Kabupaten Natuna, yaitu : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;
- (5) Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. Kepala Instansi Pelaksana Pemungutan (Kepala SKPD);
 - b. Kepala Bidang yang terlibat langsung dalam pemungutan;
 - c. Para Kepala Seksi pada Bidang yang terlibat langsung dalam pemungutan;
 - d. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis yang terlibat langsung dalam pemungutan;
 - e. Bendahara Penerimaan instansi pelaksana pemungutan;
 - f. Staf pada seksi-seksi yang terlibat langsung dalam pemungutan; dan
 - g. Staf pada Unit Pelaksana Teknis yang terlibat langsung dalam pemungutan.
- (6) Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf e, antara lain :
- a. untuk Pajak Penerangan Jalan, yaitu : PT. PLN; dan
 - b. untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara, Camat selaku PPAT Sementara dan Notaris/PPAT.

Pasal 4

- (1) SKPD Pemungut dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam peraturan Bupati, dengan penghitungan capaian target kinerja sebagai berikut :
- (a) Perhitungan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pencapaian target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:
- 1. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus);

2. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus);
 3. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
 4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus).
- (b) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15 % (lima belas perseratus) atau lebih insentif diberikan pada awal triwulan II;
- (c) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15 % (lima belas perseratus) insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
- (d) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40 % (empat puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
- (e) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40 % (empat puluh perseratus) insentif tidak diberikan pada awal triwulan III;
- (f) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75 % (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan III pada awal triwulan IV;
- (g) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75 % (empat puluh perseratus) insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
- (h) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100 % (100 perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
- (g) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100 % (empat puluh perseratus) tetapi lebih dari 75 % (tujuh puluh lima perseratur) insentif diberikan pada triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
- a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (6) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran

berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB III

SUMBER DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 5

Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, ditetapkan 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna tahun anggaran berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. dibawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. diatas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
 - d. diatas Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 5 dilaksanakan pada tahun 2014.
- (3) Besarnya pembayaran insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dan ayat (4) ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6.

- (4) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 8

Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Pajak Daerah serta rincian objek belanja Pajak Daerah.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pemberian insentif untuk Tahun Anggaran 2010 dapat dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011 dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan ini.
- (2) Untuk Tahun 2011, Penganggaran Belanja untuk insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 2 Desember 2011


BUPATI NATUNA
ILYAS SABLI

Di Undangkan di Ranai

Pada tanggal, 2 Desember 2011


SEKRETARIS DAERAH
SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011 NOMOR 149